



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. HERWANDI**, Tempat lahir Merabuan, tanggal 6 Februari 1974, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Bina Tani Rt.008 Rew.004, Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. NITA**, Tempat lahir Sange Tebat, tanggal 19 Juni 1975, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Bina Tani Rt.008 Rew.004, Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah meneliti surat-surat bukti Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dalam register Nomor: 117/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 18 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa pemohon I adalah penduduk pada Kabupaten Sambas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 6101020602740001 atas nama HERWANDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II adalah penduduk pada Kabupaten sambas Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 6101025906750001 atas nama NITA.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga memiliki Kartu Keluarga Nomor 6101021608120016 atas nama Kepala Keluarga HERWANDI.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Sekura ,pada hari Jumat 2 Juli 1999, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 418/21/IX/99 tertanggal 04 September 1999
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, kemudian di karuniai 2 (DUA) orang anak yang masing-masing dinamakan ;
1) ASIH Jenis Kelamin Perempuan lahir di samustida tanggal 12-07-2000;
2) YEVI Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Samustida tanggal 08-04-2004;
- Bahwa pada kutipan Akta Nikah Nomor 418/21/IX/99 tanggal 04 Setember 1999 terdapat kekeliruan dalam penulisan **NAMA** Pemohon II, Yaitu tertulis dan terbaca ERNITA seharusnya NITA dan tanggal **tanggll lahir** pemohon II yaitu tertulis dan terbaca 06-06-1975 seharusnya 19-06-1975.
- Bahwa setelah mengetahui adanya kekeliruan-kekeliruan data pada Kutipam Akta Nikah tersebut, makan pihak Kntor urusan Agama memerlukan penetapan dari pengadilan Negeri,oleh karena pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Sambabs maka pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan Perbaikan kutipan Akta Nikah Pengadilan Negeri Sambas.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud memperbaiki kutipan Akta Nikah nomor 418/21/IX/99 tanggal 04 September 1999 tersebut yaitu dimana dalam kutipan Akta Nikah **Nama** pemohon II Tertulis ERNITA **diperbaiki menjadi** NITA dan **Tanggal Lahir** Pemohon II tertulis 06-06-1975 **diperbaiki menjadi** 19-06-1975.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada sangkut dalam perkara pidana maupun perdata baik sebagai penggugat ataupun tergugat dan dalam tidak sangkutan hutang piutang dengan pihak manapun .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa permohonan pemohon I dan Pemohon II agar dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkann permohonan pemohon I dan Permohon II Untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah No 418/21/IX/99 serta memperbaiki identitas **nama** pemohon II semula tertulis dan terbaca ERNITA **diperbaiki menjadi** NITA dan **tanggal lahir** Pemohon II Tertulis 06-06-1975 **diperbaiki menjadi** 19-06-1975.
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon II.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri-sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak melakukan perubahan atau perbaikan dan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101020602740001, tanggal 17 Juli 2018, atas nama Herwandi, *selanjutnya diberi tanda bukti P.1;*
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101025906750001, tanggal 10 Januari 2013, atas nama Nita, *selanjutnya diberi tanda bukti P.2;*
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-11072019-0008, tanggal 15 Juli 2019, atas nama Nita, *selanjutnya diberi tanda bukti P.3;*
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 418/21/IX/1999, tanggal 4 September 1999, atas nama Herwandi dan Ernita, *selanjutnya diberi tanda bukti P.4;*
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101021608120016, tanggal 16 Agustus 2012, atas nama Kepala Keluarga Herwandi, *selanjutnya diberi tanda bukti P.5;*
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 145/909/Pem, tanggal 01 Agustus 2019, atas nama Nita, *selanjutnya diberi tanda bukti P.6;*

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi HENDRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon yaitu bernama Herwandi dan Nita;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah dan telah menikah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Juli 1999, di Kantor Urusan Agama Sekura;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang yaitu bernama Asih, perempuan, lahir pada tanggal 12 Juli 2000 dan Yevi, perempuan, lahir pada tanggal 8 April 2004;
- Bahwa maksudnya permohonan Para Pemohon adalah untuk menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan merubah nama dan tanggal kelahiran Pemohon II dari nama semula tertulis dan terbaca Ernita, lahir tanggal 6 Juni 1975 dirubah menjadi tertulis dan terbaca menjadi Nita, lahir tanggal 19 Juni 1975;
- Bahwa Para Pemohon merubah atau memperbaiki nama dan tanggal kelahiran Pemohon II pada Kutipan Akta Nikahnya tersebut karena untuk menyesuaikan nama dan tanggal kelahiran Pemohon II pada Kutipan Akta Kelahiran dan pada Kartu Tanda Penduduk serta pada Kartu Keluarga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II sudah memiliki Akta Kelahiran dan Saksi pernah melihat Akta kelahiran Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon II tersebut dilahirkan di Sange Tebat, pada tanggal 19 Juni 1975;
- Bahwa bapak Pemohon I bernama Hatni dan ibunya bernama Suria sedangkan bapak Pemohon II bernama Marhaji dan ibunya bernama Sepong;
- Bahwa keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dan tanggal kelahiran Pemohon II tersebut dan semua telah menyetujuinya;
- Bahwa nama Pemohon II dan tanggal lahirannya yang benar adalah Nita, lahir pada tanggal 19 Juni 1975;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Sbs



Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi SAMSUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon yaitu bernama Herwandi dan Nita;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah dan telah menikah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Juli 1999, di Kantor Urusan Agama Sekura;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang yaitu bernama Asih, perempuan, lahir pada tanggal 12 Juli 2000 dan Yevi, perempuan, lahir pada tanggal 8 April 2004;
- Bahwa maksudnya permohonan Para Pemohon adalah untuk menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan merubah nama dan tanggal kelahiran Pemohon II dari nama semula tertulis dan terbaca Ernita, lahir tanggal 6 Juni 1975 dirubah menjadi tertulis dan terbaca menjadi Nita, lahir tanggal 19 Juni 1975;
- Bahwa Para Pemohon merubah atau memperbaiki nama dan tanggal kelahiran Pemohon II pada Kutipan Akta Nikahnya tersebut karena untuk menyesuaikan nama dan tanggal kelahiran Pemohon II pada Kutipan Akta Kelahiran dan pada Kartu Tanda Penduduk serta pada Kartu Keluarga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II sudah memiliki Akta Kelahiran dan Saksi pernah melihat Akta kelahiran Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon II tersebut dilahirkan di Sange Tebat, pada tanggal 19 Juni 1975;
- Bahwa bapak Pemohon I bernama Hatni dan ibunya bernama Suria sedangkan bapak Pemohon II bernama Marhaji dan ibunya bernama Sepong;
- Bahwa keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dan tanggal kelahiran Pemohon II tersebut dan semua telah menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon II dan tanggal kelahirannya yang benar adalah Nita, lahir pada tanggal 19 Juni 1975;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan merubah Identitas nama Pemohon II semula tertulis dan terbaca ERNITA dirubah menjadi tertulis dan terbaca NITA dan tanggal Kelahiran Pemohon II, semula tertulis dan terbaca 06-06-1975 dirubah menjadi tertulis dan terbaca 19-06-1975 pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi **HENDRI** dan saksi **SAMSUDI**;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101020602740001 atas nama HERWANDI, lahir di Marabuan, tanggal 6 Februari 1974, dan bukti P.2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101025906750001 atas nama NITA, lahir di Sange Tebat, tanggal 19 Juni 1975, dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101021608120016 atas nama Kepala Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERWANDI, dimana dari bukti tersebut diatas Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bina Tani Rt.008 Rw.004, Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Para Pemohon tinggal dan berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sambas dapat mengabulkan atau tidak permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, bertanda P-4 dan keterangan dari Saksi HENDRI dan Saksi SAMSUDI didapatkan fakta di Persidangan bahwa Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 1999, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 418/21/IX/99, tertanggal 4 September 1999;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ASIH, perempuan, lahir di Samustida pada tanggal 12 Juli 2000;
2. YEVI, perempuan, lahir di Samustida pada tanggal 8 April 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-11072019-0008, atas nama NITA, lahir di Sange Tebat, tanggal 19 Juni 1975 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 15 Juli 2019, di mana dalam bukti tersebut dan sesuai dengan Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon bermaksud menetapkan Identitas Pemohon II yang sebenarnya sesuai dalam Akta Kelahiran Pemohon II tersebut yang dikuatkan pula dengan bukti P-2, P.5, dan P.6, yang menerangkan bahwa Pemohon II adalah bernama NITA, lahir pada tanggal 19 Juni 1975 dengan ayah bernama MARHAJI dan ibu bernama SEPONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi HENDRI dan saksi SAMSUDI yang menerangkan bahwa Para saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Para saksi tahu maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah serta memperbaiki Identitas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II semula tertulis dan terbaca ERNITA dirubah menjadi tertulis dan terbaca Nita dan tanggal Kelahiran Pemohon II, semula tertulis dan terbaca 06-06-1975 dirubah menjadi tertulis dan terbaca 19-06-1975 pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tersebut dan sesuai dengan nama Pemohon II dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II, dan Kartu Keluarga, Pemohon Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dalam Pasal 34 ayat (1), yaitu bahwa "Pencatatan perubahan nama suami, isteri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada didalam dan/atau diluar Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena Para Pemohon mampu membuktikan dan mendasarkan permohonannya pada bukti-bukti yang kuat sedangkan disisi lain permohonan yang diajukan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut beralasan menurut hukum serta patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk Voluntair, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan *Juncto* Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/21/IX/99 dan merubah identitas nama dan tanggal kelahiran Pemohon II yang semula tertulis dan terbaca ERNITA dirubah menjadi tertulis dan terbaca NITA dan tanggal Kelahiran Pemohon II, semula tertulis dan terbaca 06-06-1975 dirubah menjadi tertulis dan terbaca 19-06-1975;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 13 Agustus 2019** oleh kami Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Sambas atas Nama Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 117/Pdt.P/2018/PN Sbs tanggal 18 Juli 2019, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Junaidi sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.240.000,00
PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<hr/>	
+	
Jumlah	Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10